



**PIDATO
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Oleh :

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Rabu, 7 Agustus 2024

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam kebajikan.

- Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita dapat hadir bersama pada ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta***, dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024***.

Mengawali pidato ini, saya bersama segenap jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Banggar yang telah membahas serta mencapai kesepakatan penandatanganan MoU Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan ***Kebijakan Umum dalam Rancangan Perubahan APBD yang meliputi Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah***.

Terkait **Kebijakan Pendapatan Daerah**, yang meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Pendapatan Transfer.

Kebijakan Pajak Daerah dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. **Usaha Intensifikasi** yang telah dilakukan Eksekutif meliputi:

1. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
2. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
3. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;
4. Penegakan hukum *Law enforcement* / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang Pajak Daerah;
5. Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
6. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual

Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;

7. Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
8. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, *tax clearance*, *law enforcement*, sosialisasi, dan pendataan)

Sedangkan, **usaha Ekstensifikasi Pajak Daerah** dilakukan dengan Pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun, upaya optimalisasi penerimaan **Retribusi Daerah** yang dilakukan Eksekutif diantaranya:

1. Pengembangan pemungutan retribusi daerah pada Retribusi Online Sistem (ROS);
2. Digitalisasi pemungutan retribusi berbasis tiket atau dokumen yang dipersamakan;

3. Pengintegrasian aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Pemungut ke dalam Retribusi Online Sistem (ROS);
4. Percepatan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) terkait Perangkat Daerah yang memiliki Laboratorium;
5. Monitoring langsung kepada para Perangkat Daerah Pemungut untuk mendapatkan objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
6. Pencairan piutang dan mendorong Perangkat Daerah Pemungut untuk memastikan piutang semakin mengecil;
7. Pembuatan draft Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan sosialisasi terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
9. Monitoring dan evaluasi secara periodik setiap bulannya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dalam rangka peningkatan capaian **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**, dilakukan beberapa strategi yaitu Evaluasi Kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan, Optimalisasi Operasional, Pengembangan Usaha dan Investasi, Penguatan Tata Kelola, Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Aset, Peningkatan Kemampuan SDM, Kolaborasi dan Kemitraan, Pengawasan dan Evaluasi Berkala.

Untuk meningkatkan kinerja **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) Yang Sah** dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan monitoring kepada Perangkat Daerah Pengampu Penerimaan LLPAD;
2. Pengembangan serta integrasi sistem terkait monitoring dan evaluasi laporan bulanan serta rekonsiliasi; dan
3. Pendataan potensi kepada Perangkat Daerah Pengampu Penerimaan LLPAD.

Sementara itu, **Pendapatan Transfer** merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Kebijakan umum difokuskan pada **peningkatan perolehan Pendapatan Transfer** dengan **strategi sebagai berikut:**

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Melakukan koordinasi dan sinergi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penerimaan alokasi DAU;
3. Penyerapan secara optimal atas Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Terkait Kebijakan Umum **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan PD/UPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, Eksekutif akan menyampaikan kebijakan **Belanja Daerah**. Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, perubahan APBD TA 2024 ditujukan untuk:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;

2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja:
 - a. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas (penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah);
 - b. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja;
 - c. Pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan;
 - d. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon;
 - e. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial;

- f. Peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat;
 - g. Pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat;
 - h. Peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.
4. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global;
5. Memberikan berbagai bantuan dalam bentuk:
- a. Subsidi pelayanan publik;
 - b. Hibah, antara lain kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. Bantuan Sosial bagi komunitas sosial tertentu;
 - d. Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah.

6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Kebijakan belanja pada perubahan APBD TA 2024 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang terhormat,

Pada kebijakan **Pembiayaan Daerah**, Sumber Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2024 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Pengeluaran Pembiayaan akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD), Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menjelaskan rincian **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

Total Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 85,47 triliun rupiah, naik sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 81,71 triliun rupiah.

Pendapatan Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 75,22 triliun rupiah atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 72,44 triliun rupiah.

Pendapatan Daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 50,49 triliun rupiah; Pendapatan Transfer sebesar 24,02 triliun rupiah, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 702,84 miliar rupiah.

Rencana Pendapatan Asli Daerah diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar 44,98 triliun rupiah; Retribusi Daerah sebesar 666,76 miliar rupiah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **634,39 miliar rupiah**, serta **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** sebesar **4,21 triliun rupiah**.

Sedangkan **Pendapatan Transfer** diharapkan sebesar **24,02 triliun rupiah** yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya untuk **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** diharapkan sebesar **702,84 miliar rupiah**, yang berasal dari **Pendapatan Hibah**.

Belanja Daerah pada **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024** direncanakan sebesar **76,29 triliun rupiah** atau naik sebesar 5,09 persen, dibandingkan dengan **Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024** sebesar **72,60 triliun rupiah**.

Rencana Belanja Daerah tersebut terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang terhormat,

Pada bagian akhir dari penyampaian Raperda ini, Eksekutif akan menyampaikan penjelasan terkait Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **10,25 triliun rupiah** yang berasal dari **SiLPA Tahun Sebelumnya** diproyeksikan sebesar **6,54 triliun rupiah** dan **Penerimaan Pinjaman Daerah** sebesar **3,71 triliun rupiah**.

Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar **9,17 triliun rupiah** yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar **7,31 triliun rupiah** dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar **1,86 triliun rupiah**.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penyampaian garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Eksekutif mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang hadir, mendengarkan dengan hikmat, dan seksama pidato yang telah disampaikan.

Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Senantiasa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam membangun Kota Jakarta yang berkelanjutan demi mewujudkan **Sukses Jakarta untuk Indonesia**.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.*

Jakarta, 7 Agustus 2024

P. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heri Budi Hartono